

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah analisis terhadap kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk. Kolom agama telah menjadi polemik sejak diberlakukan pada 1967. Hingga saat ini, perdebatan mengenai manfaat dan masalah akibat kolom agama masih terjadi. Kasus-kasus pelanggaran HAM atas nama agama dalam kurun waktu 2011-2016 diantaranya adalah pelanggaran jemaat Ahmadiyah, tragedi aliran kepercayaan di Aceh, pembiaran terhadap Suku Anak Dalam di Jambi, kasus Syiah Sampang, serta kasus diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan korelasi antara pencantuman kolom agama dalam KTP dengan hak-hak kewarganegaraan dan pelanggaran kebebasan beragama. Melalui metode studi kasus, muncul asumsi awal bahwa kolom agama di KTP merupakan sebab terjadinya kasus pelanggaran HAM atas nama agama. Setelah dilakukan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Negara telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warganya dan melindunginya demi hukum. Berbagai pasal dan undang-undang mengenai kebebasan beragama mulai gencar dibentuk sejak pasca reformasi, termasuk ratifikasi kovenan internasional HAM. Kasus pelanggaran HAM tidak diakibatkan oleh kolom agama, namun membuka potensi diskriminasi terhadap kelompok aliran kepercayaan dan minoritas keagamaan. 2) kolom agama dalam KTP tidak menjadi masalah dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia secara umum. Kolom agama menekan eksistensi kelompok aliran kepercayaan dan minoritas keagamaan, dan berpotensi menghalangnya hak kebebasan beragama bagi kelompok tersebut.

Kata kunci: kolom agama, hak asasi manusia, pro kontra, kebebasan beragama.